



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI WARGA PAMEKASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meringankan beban ekonomi ahli waris warga yang meninggal dunia sekaligus sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah, maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan santunan kematian;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan realisasi pemberian santunan kematian yang tepat sasaran sehingga dapat memberikan manfaat, perlu memperketat prosedur baik secara administrasi maupun teknis;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Pamekasan,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974;
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 60 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA PAMEKASAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan.
5. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pamekasan.
6. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan.

7. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan berupa uang kepada ahli waris warga yang meninggal dunia tanpa membedakan status social, ekonomi dan usia.
8. Ahli Waris adalah istri/suami/anak/bapak/ibu dari warga yang meninggal dunia, yang dibuktikan dengan KK serta telah ditunjuk dan mendapat persetujuan dari pihak keluarga.
9. Warga adalah warga Kabupaten Pamekasan yang dibuktikan dengan KTP.

**BAB II
BESARAN SANTUNAN**

Pasal 2

Santunan Kematian ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang.

**BAB III
TATA CARA**

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Santunan Kematian, ahli waris mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Dinas atau Camat setempat dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah dengan mengetahui Camat setempat;
 - b. KTP asli warga yang meninggal, untuk selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
 - c. foto copy KTP dan/atau KK Pemohon.
- (2) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon juga diwajibkan mengisi formulir Surat Pernyataan bersedia dituntut secara hukum jika terbukti baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja melakukan kesalahan dalam proses perolehan Santunan Kematian.
- (3) Lembar Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi materai seharga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), yang disediakan oleh Dinas atau Kecamatan.
- (4) Pengajuan Surat Permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal kematian.

Pasal 4

Realisasi Santunan Kematian diberikan langsung kepada ahli waris dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. ahli waris datang sendiri ke Dinas atau Kantor Kecamatan setempat, setelah mendapatkan surat pemberitahuan;
- b. santunan diberikan 1 (satu) kali kepada ahli waris yang bersangkutan; dan
- c. jika dipandang perlu, Dinas dan Kecamatan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dapat terlebih dahulu melaksanakan cross check persyaratan administrasi ke tempat domisili ahli waris.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 5

Biaya pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Februari 2010

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLIURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



R. HADI SUWARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI E